

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Third place adalah ruang publik informal yang digunakan masyarakat untuk berkumpul (Oldenburg, 1996, p. 6). *Third place* merupakan sebuah tempat netral yang menyediakan kesempatan untuk bertemu dan berbincang, serta memberikan rasa memiliki terhadap tempat tersebut (Dolley & Bosman, 2019, p. 2). Selain sebagai wadah berkumpul, keberadaan *third place* di sebuah kota, memiliki fungsi sebagai penggerak roda perekonomian. Tersedianya *third place* di suatu kota, penting bagi kebutuhan sosial dan psikologi masyarakat kota tersebut, baik laki-laki maupun perempuan.

Third place yang baik seharusnya bersifat netral dengan fungsi sebagai wadah masyarakat untuk bercengkrama yang bisa diakses kapanpun dan oleh siapapun. Namun, untuk beberapa tempat, mendapat penilaian yang terlalu feminim atau terlalu maskulin, sehingga dihindari oleh kalangan tertentu. Ketika hari mulai gelap, *third place* dianjurkan agar dihindari perempuan, karena *third place* tersebut berubah seakan-akan menjadi eksklusif untuk kaum laki-laki (Oldenburg et al., 1989, p. 220). Sering kali malam hari menjadi situasi yang membahayakan bagi kaum perempuan, dimana terkadang perempuan diserang atau dilecehkan. Perempuan yang keluar dan berkumpul pada malam hari, juga mendapatkan stigma yang buruk. Contohnya, perempuan yang menunggu kereta di stasiun sendirian pada malam hari, akan rentan terhadap pelecehan atau penyerangan, mereka juga dapat dinilai sebagai “perempuan malam”.

Dalam proses desain, ketika melihat suatu masalah dari sudut pandang *gender*, solusi yang dikemukakan tidak akan bisa diasumsikan secara netral atau pada intinya baik. Pemecahan masalah tersebut menjadi bersifat tidak inklusif. Akibatnya, sering kali *third place* lebih banyak tersedia untuk laki-laki dan sedikit untuk perempuan. Seakan-akan perempuan hanya memiliki tempat yaitu rumah

atau *first place*. Kultur domestikasi perempuan, dimana perempuan tidak boleh pergi keluar pada malam hari untuk bersosialisasi dan harus berada di rumah untuk memenuhi tanggung jawab rumah pada keluarganya, sehingga perempuan kebanyakan hanya mempunyai *first place*¹ (Oldenburg et al., 1989, p. 222) melahirkan sebuah konsep patriarki.

Patriarki adalah sebuah sistem sosial dimana laki-laki memegang kekuasaan dan mendominasi dalam aspek politik, hak sosial, perekonomian dan otoritas moral². Dengan mentalitas tersebut, akan terlahir tatanan sosial yang menganggap bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki dan akhirnya diopresi, mulai dari membatasi hak sosial sampai mengatur otoritas tubuh perempuan (Benhabib, 1993, p. 110). Ketika satu pihak merasa lebih superior, mereka cenderung menyalahgunakan hak istimewa tersebut, yang bermula dari verbal hingga berujung ke tindakan.

Akibat dari disriminasi *gender* yang berlaku terus menerus, maka terlahirlah feminisme, sebagai upaya perlawanan. Feminisme merupakan suatu gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan *gender* dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan pribadi³. Kelompok yang ikut serta dalam gerakan dan mengadopsi nilai-nilai tersebut disebut *feminist*⁴. Mayoritas kaum *feminist* adalah perempuan. Salah satu masalah yang kerap kali dihadapi *feminist* adalah diskriminasi yang dapat berujung pada pelecehan di ruang publik kota. Faktanya 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami pelecehan seksual paling tidak sekali

¹ *First place* adalah rumah atau tempat tinggal dan *second place* adalah tempat bekerja. (Oldenburg, 1996, p. 6) Kebanyakan perempuan berkerja sebagai ibu rumah tangga, sehingga *second place* bagi mereka melebur dengan *first place*.

² *PATRIARCHY* | meaning in the Cambridge English Dictionary. (2020). Retrieved 14 January 2020, from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/patriarchy>

³ *Definition of FEMINISM*. (2020). Retrieved 14 January 2020, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/feminism>

⁴ *FEMINIST* | meaning in the Cambridge English Dictionary. (2020). Retrieved 14 January 2020, from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/feminist>

selama hidup mereka⁵. Salah satu tempat dimana perempuan rentan terhadap pelecehan adalah pada ruang publik kota, seperti transportasi umum⁶.

Segala sesuatu yang dilahirkan dari konsep salah satu *gender* tanpa melibatkan *gender* lainnya, tidak akan pernah bersifat netral dan inklusif (Fullagar, O'Brien & Lloyd, 2019 in Dolley & Bosman, 2019, p. 22). Pada akhirnya hanya dapat berguna untuk salah satu pihak. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat tercipta sebuah desain *third place* baik, netral, inklusif tanpa batasan-batasan sosial dan memberikan *safe space* bagi siapa saja, tanpa terkecuali bagi perempuan. Sebab perempuan memiliki peluang untuk berkontribusi dalam terbentuknya *third place* baru yang berdampak pada suasana ruang kota. Namun pada realitanya, ruang publik kota masih belum sepenuhnya aman dan ramah bagi kaum hawa. Seperti kasus yang terjadi di sarana transportasi kereta api jurusan Jakarta-Surabaya, dimana seorang perempuan dilecehkan oleh seorang laki-laki ketika tertidur. Namun ironisnya, pihak berwajib tidak berpihak kepada korban, sebaliknya membela pelaku⁷.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara merancang suatu *third place* pada ruang publik yang ramah dan aman bagi perempuan. Mengapa isu tersebut menarik untuk diteliti, karena menurut penulis, dengan meneliti isu ini pembaca dapat mengetahui apa saja yang bisa dilakukan untuk menciptakan inklusifitas dalam infrastruktur dan tidak bersifat diskriminatif serta tidak mengobjektifikasi perempuan. Penulis berharap bahwa dapat memberikan hasil yang berupa solusi untuk menciptakan *third place* yang ramah dan aman bagi perempuan.

⁵ *Statistics - Me Too Movement*. (2020). Retrieved 13 January 2020, from <https://metoomvmt.org/statistics/>

⁶ *Pelecehan di Transportasi Umum Masih Sering Terjadi, Apa Upaya Hukum?* (2020). Retrieved 14 January 2020, from <https://www.suara.com/lifestyle/2019/10/17/092202/pelecehan-di-transportasi-umum-masih-sering-terjadi-apa-upaya-hukum>

⁷ Erwanti, M. (2019). *Komnas Perempuan Kecam Pelecehan Mahasiswi di KA: Petugas Harus Sensitif Gender*. Retrieved 12 January 2020, from <https://news.detik.com/berita/d-4525330/komnas-perempuan-kecam-pelecehan-mahasiswi-di-ka-petugas-harus-sensitif-gender>

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dibahas di atas, muncul pertanyaan pertanyaan ilmiah yang merupakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa kriteria ruang publik kota yang dapat berfungsi sebagai *third place* yang aman bagi perempuan?
2. Bagaimana ruang publik kota yang aman sebagai *third place* bagi perempuan?
3. Bagaimana cara merancang ruang publik kota sebagai *third place* yang aman bagi perempuan?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, terbentuk tujuan dari penelitian yang ingin menciptakan ruang inklusif pada sarana perkotaan, sebagai solusi dari banyaknya pelecehan yang terjadi di sarana perkotaan, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kriteria perancangan ruang publik yang inklusif pada sarana perkotaan sebagai *safe space* bagi perempuan.
2. Mengetahui bagaimana ruang publik kota dapat berfungsi sebagai *third place* yang aman bagi perempuan.
3. Mengetahui cara merancang ruang publik kota yang aman bagi perempuan.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui cara meningkatkan perasaan aman dan meningkatkan inklusifitas pada ruang publik, agar bisa memberikan solusi bagi kaum perempuan melalui perancangan infrastruktur. Adanya penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pembangunan sarana perkotaan di masa yang akan datang.

1.5. Sistematika penelitian

Karya tulis ilmiah ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I sebagai Pendahuluan yang terdiri dari judul, latar belakang penelitian yang memaparkan kurangnya keamanan dan keramahan pada ruang publik kota sebagai *third place* bagi perempuan, rumusan masalah sebagai batasan pada penelitian, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

Bab II sebagai Landasan Teori yang berisi penjelasan tentang kriteria yang membuat ruang publik kota dapat dikatakan *third place*, bentuk ruang publik kota, indikator keamanan dan kenyamanan pada ruang publik, dampak *third place* pada ruang kota, serta studi kasus yang berkaitan.

Bab III akan diisi dengan hasil observasi pada objek penelitian, hasil survey dari responden dan potensi apabila ruang publik kota ramah dan aman bagi perempuan.

Bab IV akan diisi dengan konsep perancangan ruang publik kota sebagai *third place* yang aman untuk perempuan.

Bab V akan diisi dengan kesimpulan yang didapatkan dari perancangan ruang publik kota sebagai *third place* yang aman untuk perempuan dan saran untuk penelitian lebih lanjut.